



PUTUSAN

Nomor 42 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EMERSON MARBUN alias MARBUN;**
Tempat Lahir : Sei Buluh (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baru EMA RT.3 RW.7, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau;

KEDUA;

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emerson Marbun alias Marbun bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) helai celana Levis pendek warna dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam;
 - 1 (satu) helai celana Levis pendek warna putih;

Dikembalikan kepada ahli waris Saudari Amelia;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emerson Marbun alias Marbun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam;
 - 1 (satu) helai celana Levis pendek warna dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam;
 - 1 (satu) helai celana Levis pendek warna putih;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada ahli waris Saudari Amelia;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR tanggal 23 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Pid/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Emerson Marbun alias Marbun tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 81/Akta-Pid.B/2018/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2020, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 April 2020 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Widodo dan Saksi Suprianto Sitorus serta alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut di atas, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;
 - Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 81/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 1 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 230/PID.B/2018/PT PBR tanggal 23 Oktober 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Pid/2019 tanggal 30 Januari 2019, artinya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terpidana dari dakwaan atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau terhadap Terpidana dapat diterapkan pidana yang lebih ringan;
 - Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pidana atas nama Terpidana tersebut, karena *Judex Facti*

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat-surat yang saling bersesuaian, bahwa kematian korban bukan karena bunuh diri karena bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa pola atau model luka yang ditemukan pada korban Amelia tidak cocok dengan luka gantung diri, karena luka akibat bunuh diri terdapat pada satu titik yang sangat vital seperti leher, pergelangan tangan dan kepala, sedangkan pada kasus tersebut luka lecet pada leher tidak mengelilingi leher sampai bagian belakang. Pada kematian korban selain luka jerat di leher masih ada luka lain yang menurut pola merupakan jenis luka yang dapat diakibatkan suatu kekerasan (penganiayaan) lain, seperti bengkak pada pipi, memar pada pipi dan pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah otot pelipis, resapan darah selaput keras otak, resapan darah pada otot leher bagian bawah dan patah tulang rawan gondok sisi kiri yang keseluruhannya diakibatkan kekerasan tumpul dan terjadi saat korban masih hidup;

- Bahwa ternyata dari uraian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dimaksud, hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020



dengan yang lainnya. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **EMERSON MARBUN alias MARBUN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 42 PK/Pid/2020